

# PEMERINTAH PROVINSI JAMBI DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 6 Telanaipura, Jambi 36122 Telepon (0741) 63197, Faksimile (0741) 63197, Laman www.disdikjambiprov.go.id

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI NOMOR 400.3.8/21/SKEP/DISDIK/V/2025

#### TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI NOMOR 400.3.8/9/SKEP/DISDIK/II/2025 TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN IZIN OPERASIONAL SMA SURIA HARAPAN SCHOOL KOTA JAMBI

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI

### Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  - b. bahwa dengan adanya perbedaan antara Surat Izin Pendirian dan Izin Operasional dengan nama sekolah yang diajukan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Nomor 400.3.8/9/SKEP/DISDIK/II/2025 tentang Izin Pendirian dan Izin Operasional SMA Suria Harapan School Kota Jambi.

## Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4864);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 9. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 7);
- 10. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021, Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;

Memperhatikan: 1.

- 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014, ketentuan Pasal 3 ayat (2) pada intinya menyatakan bahwa perubahan nama dan/atau bentuk dari nama dan/atau bentuk satuan pendidikan tertentu menjadi nama dan/atau bentuk satuan pendidikan yang lain.
- 2. Surat Permohonan Perbaikan Referensi Nomenklatur Satuan Pendidikan SMA Suria Harapan School Nomor 421.4/62/LPSHSJBI/IV/2025, tanggal 14 April 2025;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

KESATU

: Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Nomor 400.3.8/9/SKEP/DISDIK/II/2025 tentang Izin Pendirian dan Izin Operasional SMA Suria Harapan School Kota Jambi.

KEDUA

: Perubahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah perubahan nomenklatur yang semula SMA Suria Harapan School Kota Jambi menjadi SMA Suria Harapan School.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jambi Pada tanggal 2 Mei 2025 Kepala Dinas,



H. Syamsurizal, S.E., M.Si. Pembina Utama Madya NIP. 196910031998031005

#### Tembusan:

- 1. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia.
- 2. Gubernur Jambi.
- 3. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia.
- 4. Walikota Jambi.
- 5. Dinas Pendidikan Kota Jambi.